

**BAB IV**

**PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**TENTANG HAK RUJUK ISTRI**

**A. Relevansi Hak Rujuk Istri Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif**

Umat Islam telah sepakat bahwa dalam talak *raj'i* suami berhak merujuk istrinya selama dalam masa *iddah* dan tanpa memikirkan keridhaan istrinya.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki kekuasaan yang besar dalam merujuk istrinya. Dikatakan bahwa “Suami boleh merujuk istri pada saat talak *raj'i*, selama masa *iddah* istri belum habis, tanpa mempertimbangkan apapun kehendak istri atau walinya, selama suami telah berhubungan badan dengannya, para ulama menyepakati hal ini”.<sup>2</sup>

Jika suami tidak merujuk istrinya sampai akhir masa *iddahnya*, atau jika suami telah menalak tiga (talak *ba'in*), istri pertama berhak menentukan pilihannya sendiri, seperti menikah lagi dengan orang lain. Suaminya sudah tidak bisa lagi merujuk mantan istrinya kecuali dengan persetujuan wali dan kerelaan mantan istrinya serta

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, ( Ttp : Pustaka Azzam, tt ). h. 167.

<sup>2</sup> Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis jilid 3*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Yunus, Zulfan, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008). h. 319.

memberikan mahar lagi kepadanya. Jika suaminya merujuk padanya pada saat *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua), maka suaminya hanya akan memberikan kesaksian bahwa istrinya telah kembali kepadanya, baik sang istri menyukainya atau tidak, tanpa persetujuan, mahar, cukup dengan persaksikan saja.

Para ulama telah sepakat bahwa rujuk tersebut tetap sah, meskipun sang istri tidak mengetahuinya, dengan alasan bahwa suami pertama lebih berhak mengawininya sebelum menikah lagi. Jika rujuk itu sah, maka perkawinan antara keduanya dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, perkawinannya dengan orang lain tidak dapat merusak hubungannya atau tidak dapat membatalkan rujuk, baik sebelum maupun sesudah persetubuhan.<sup>3</sup>

Pada talak *raj'i* wanita memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya menurut kesepakatan para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an dinyatakan, bahwa tempat tinggal wanita yang sedang berada dalam talak *raj'i* sama seperti tempat tinggal wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Walau keduanya sudah menggugurkan tetap tidak diperbolehkan, sebagaimana *iddahnya* demikian juga tempat tinggal. Berbeda dengan wanita yang telah

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, ...*, h. 170.

ditalak *ba'in* atau talak tiga, tidak ada tempat tinggal baginya dan kewajiban atasnya.<sup>4</sup>

Dalam hukum Positif tentang hak rujuk, keduanya memiliki hak yang seimbang antara suami dan istri. Dapat dikatakan, menurut KHI rujuk hanya bisa dilakukan ketika keduanya sama-sama ingin melaksanakan rujuk. mengenai hak rujuk istri dikemukakan dalam pasal-pasal KHI.<sup>5</sup>

Mengenai istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya terdapat dalam Pasal 149 bagian a, berdasarkan Pasal 149 KHI tersebut jelas bahwa suami wajib memberikan nafkah *iddah* jika perkara cerai tersebut talaknya diajukan oleh suami. Mengenai putusan pengadilan dalam hal ini, meminta suami memberikan *mut'ah* kepada istrinya merupakan bentuk ijtihad hakim atas dasar kemanusiaan dan keadilan, kecuali istri *qabla al-dukhul* dalam artian bahwa pasangan suami istri tersebut belum pernah berhubungan badan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad Jilid 7*, ( Ttp : Griya Ilmu, tt ). h. 307.

<sup>5</sup> Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam : Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Cinta Buku Media, 2016 ). h. 141.

<sup>6</sup> Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2020). h. 53.

Selain itu berdasarkan Pasal 152 KHI tersebut jelas bila talak berasal dari pihak suami, pengadilan dapat menghukum suami untuk membayar hak istri yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama istri tidak melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* dalam artian seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menaati suaminya.<sup>7</sup>

Mengenai batasan-batasan rujuk terdapat dalam pasal 163 ayat 1 dan 2, dapat disimpulkan dari segi batasan rujuk, yaitu rujuk hanya dilakukan pada masa *iddah*, rujuk hanya bisa dilakukan pada saat talak *raj'i*, bukan talak *ba'in*, lalu keadaan Istri telah melakukan persetubuhan sebelum talak itu terjadi dan Istri tidak boleh mengajukan *iwadh* atas perpisahan yang dikarenakan talak, apabila meminta *iwadh* itu dinamakan *khulu'*.<sup>8</sup>

Kompilasi hukum Islam menjelaskan hak-hak istri, seperti kewenangan istri untuk menanggapi penentangannya atau penolakannya untuk menerima rujuk mantan suaminya dalam pasal 164 KHI, jika syarat tersebut tidak terpenuhi. rujuk dapat dinyatakan tidak

---

<sup>7</sup> Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i, *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 2, No. 1, ( Januari-Desember 2019 ). h. 16.

<sup>8</sup> Muhammad Za'im Muhibulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rofi'ud Darojad, Hak istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 194-195.

sah. Pasal 164 sendiri menjelaskan bahwa boleh saja menentang kehendak rujuk mantan suami selama masa *iddah* bagi wanita yang ditalak *raj'i*. Penentangan kehendak rujuk tersebut dihadirkan di meja Pengadilan Agama dengan dua orang saksi, artinya jika istri menolak untuk didamaikan, maka suami tidak berhak memaksakan kehendaknya.<sup>9</sup>

Demikian pula pasal 165 KHI yang menegaskan bahwa rujuk tanpa persetujuan istri ( mantan istri tidak mengetahuinya ) dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Unsur kerelaan menjadi faktor determinan, pasal ini berbanding terbalik dengan pendapat fuqaha. Kewajiban dalam mencatatkan rujuk yang dimaksudkan sebagai bukti otentik dalam kepastian hukum, seperti yang dinyatakan dalam pasal 165 juga merupakan sebuah ketentuan yang baru dalam proses rujuk.<sup>10</sup>

Dan mengenai rujuk yang sah yaitu rujuk yang dilakukan dengan persetujuan istri seperti yang terdapat dalam pasal 167 ayat 2 dapat disimpulkan bahwa suami yang hendak merujuk mantan istrinya

---

<sup>9</sup> Lina Kurniawati, Hak Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah*, Vol. 11, No. 1, ( Juni 2022 ). h. 50.

<sup>10</sup> Chamim Tohari, Fiqh Keindonesiaan : Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 15, No. 2, ( Desember 2015 ). h. 427.

sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Apabila jika rujuk dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri tidak menyetujuinya maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas menurut analisis penulis bahwa pasal-pasal dalam KHI di atas berupaya agar menyeimbangkan hak antara suami dan istri dalam rujuk ini merupakan pandangan kontemporer yang berbeda dengan pandangan fikih klasik atau hukum Islam. Di samping itu KHI juga membuka jalan yang sebelumnya tidak boleh demi mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini KHI memberi kesempatan dan hak kepada istri untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suaminya dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang.

Dengan adanya hak istri dalam rujuk, ini ditujukan sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan masalah yang lebih besar. Jadi apabila suami lebih berhak dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit seperti yang tertuang dalam KHI pasal 163, 164, 165 dan 167.

---

<sup>11</sup> Dwi Dasa Suryanto, Ainur Rofiq, "Hak Mantan Istri menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian KeIslaman*, Vol. 8, No. 1, ( Februari 2022 ). h. 29.



Kemudian dalam KHI pasal 149 bagian a menyatakan “*bahwa apabila sebuah perkawinan putus karena talak, maka mantan suami memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali istri tersebut qobla al-dukhul*” Dan pasal 152 menyatakan bahwa “*Bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz*”.<sup>13</sup>

Persamaan lainnya tentang hak istri menolak rujuk terdapat pada ketentuan rujuk, dalam hukum Islam menurut para ulama fiqh bahwa rujuk itu hanya bisa dilakukan ketika masa *iddah* dan apabila ingin merujuk istrinya harus sedang berada dalam talak *raj’i* yaitu talak satu atau dua.<sup>14</sup> Adapun talak *ba’in*, yaitu talak tiga, dalam talak tersebut tidak diperbolehkan rujuk atau dapat dikatakan bahwa rujuknya tidak akan sah apabila sudah talak *ba’in* dan istri pun memiliki hak untuk menolak rujuknya ketika sudah talak *ba’in*, sekalipun ingin kembali kepada mantan istri tersebut harus dilakukan dengan akad yang baru.

Adapun dalam Hukum Positif berdasarkan yang terdapat dalam KHI pasal 163 ayat 1 yang mengatakan bahwa “*suami dapat merujuknya ketika istri sedang dalam masa iddah*” dan Pasal 163 ayat

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 100-101.

<sup>14</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ( Yogyakarta : Laksana, 2018 ). h. 220.



2 yang mengatakan bahwa “*rujuk dapat dilakukan atas putusanya perkawinan karena talak yang bukan talak yang dijatuhkan tiga kali*”. Jadi bisa diartikan bahwa itu adalah talak *raj’i* dan bukan talak yang *qobla al-dukhul*.<sup>15</sup>

Di samping terdapat persamaan pada hak istri dalam rujuk tentu saja terdapat perbedaan. Dalam pandangan hukum Islam, rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. maksudnya, seorang suami yang menalak istri, masih mempunyai hak untuk kembali membangun rumah tangga untuk kedua kalinya (rujuk) masa *iddah* belum berakhir.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, yang memiliki hak rujuk adalah suami, sebagai penyeimbang hak talak yang dimilikinya. Rujuk dapat dilakukan pada saat bekas istri masih dalam masa *iddah*, dengan demikian apabila masa *iddah* telah habis, hak suami dalam merujuk istri sudah habis.<sup>17</sup>

Berbeda pandangan dengan hukum Positif, sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 164 yang mengatakan bahwa “*seorang*

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 104.

<sup>16</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ..., h. 218.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta : UII Press, 1999 ), Cetakan 9. h. 99-100

wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi"<sup>18</sup>. Maksud dari pasal ini menyatakan bahwa istri pun memiliki hak dalam masalah rujuk apabila mantan istri tersebut merasa keberatan atas kehendak mantan suaminya untuk rujuk kembali.

Perbedaan lainya dalam pandangan hukum Islam, rujuk merupakan hak penuh milik suami selama istri dalam masa iddah baik dengan melihat persetujuan istri ataupun tidak, ini sebagaimana firman Allah SWT :<sup>19</sup>



Artinya : “Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa iddah itu. Jika mereka (suami) menghendaki perbaikan.” ( Al-Baqarah [2] : 228 ).<sup>20</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah dengan baik mereka dengan baik...” ( Ath-Thalaq [65] : 2 ).<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 104.

<sup>19</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An Nur, *Fiqih Munakahat*, ( Solo : Kiswah Media, 2018 ). h. 208.

<sup>20</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*,..., h. 36.

Berbeda pandangan dengan hukum Positif, seperti yang terdapat dalam Pasal 167 ayat 2 yang mengatakan bahwa "*rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah*"<sup>22</sup>. Maksud dari pasal ini menyatakan bahwa rujuk sah apabila mendapatkan persetujuan dari istri, apabila istri tidak setuju atau rela maka rujuknya tidak sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Selain itu terdapat perbedaan lainnya, dalam pandangan hukum Islam, mayoritas fuqaha berpendapat, bahwa barang siapa merujuk istrinya yang telah talak *raj'i* pada masa *iddah* sementara sang istri tidak tahu bahwa mantan suaminya telah merujuknya lalu sang istri menikah dengan laki-laki lain setelah masa *iddahnya* berakhir, maka suami pertama lebih memiliki hak untuk mengambil sang istri dari suami kedua. Jika suami pertama dapat membuktikan bahwa dirinya telah merujuknya, baik suami kedua telah menggaulinya maupun belum

---

<sup>21</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ..., h. 558.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 105.

dan pernikahannya dengan suami kedua hukumnya *fasid* (batal), sehingga tidak ada *iddah* karenanya.<sup>23</sup>

Berbeda pandangan dengan hukum Positif, sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 165 yang mengatakan bahwa “*rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama*”.<sup>24</sup> Maksud dari pasal ini bahwa rujuk harus ada dalam sepengetahuan bekas istri.

Dapat disimpulkan relevansi hak rujuk istri berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif keduanya sama-sama harus memberikan hak pertalian semacam nafkah dan tempat tinggal kepada istri karena ini adalah hak istri. Dan apabila suami ingin merujuk istrinya itu harus berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* bukan talak *ba'in*. Apabila talak *ba'in* istri berhak untuk menolak rujuk dan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Sedangkan yang membedakan dari pandangan hukum Islam dan hukum Positif dalam hak rujuk Istri berada pada hak. Dalam hukum Islam rujuk merupakan hak suami sepenuhnya tanpa memandang

---

<sup>23</sup> Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fikih Jumbuh ( Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama Jilid 2*, Terj. Masturi Irham dan Asmui Taman, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020 ). h. 254-255.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 105.

persetujuan istri dan tanpa sepengetahuan istri pun rujuknya tetap sah. Sedangkan dalam hukum positif Istri juga memiliki hak dalam rujuk seperti istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dan rujuk juga tidak sah apabila tanpa persetujuan istri, rujuk juga apabila dilakukan tanpa sepengetahuan istri maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah di hadapan Pengadilan Agama.

### **B. Analisis Istibath Hukum Islam Mengenai Keharusan Istri Menerima Rujuk dan Hukum Positif Mengenai Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dari Suami**

Dalam hukum Islam, rujuk adalah hak suami. Apabila suami benar berniat baik, diperbolehkan suami memakainya dan hukumnya sah. Rela atau tidak relanya si istri tidak dapat menghalangi sahnya rujuk, yang menjadi kewajiban sebagai istri adalah taat dan patuh terhadap suaminya.<sup>25</sup>

Bahwa tidak disyaratkan kerelaan istri karena rujuk itu adalah hak suami, karena rujuk sama keadaannya dengan talak yang merupakan hak suami. Berkata pengarang Subussalam : “Sesungguhnya telah ijmak ulama, bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap mantan istrinya selama dalam masa *iddah* talak *raj'i* dengan

---

<sup>25</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i Jilid 2*, (Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 2002). h. 332.

tidak melihat rela atau tidak relanya si istri untuk di rujuk, begitu juga dengan walinya.”<sup>26</sup> Hal ini menyebabkan istri harus menerima rujuk suaminya ridha ataupun tidak istrinya untuk dirujuk selama suami tersebut memiliki niat yang baik untuk merujuk mantan istrinya.

Mengenai hak rujuk suami terhadap istrinya, dalam hukum Islam Imam Asy-Syafi’i memakai dasar hukum yang terdapat dari dalil Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’. Imam Asy-Syafi’i memiliki pandangan yang sama mengenai masalah ini. Dalam kitab “*Al-Umm*” karangan Imam Syafi’i mengenai hak rujuk terdapat sebuah ungkapan sebagai berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ - : رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهُمَا أَنْ لَيْسَ لَهُ إِمْنَعُهُ الرَّجْعَةَ وَلَا لَهُ إِعْوَضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنََّّهُ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا أَمْرَ لَهُ إِفِيمَا لَهُ دُونَهُ إِ فَلَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ<sup>27</sup>


Artinya : “Asy-Syafi’i berkata : Oleh karena Allah SWT menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya dimasa iddah maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami,

<sup>26</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i Jilid 2*,..., h. 334.


<sup>27</sup> Al-Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 6, ..., h. 621.

*tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.”<sup>28</sup>*

Seperti yang disebutkan di atas bahwa rujuk merupakan hak penuh suami atas mantan istrinya selama masih dalam masa *iddah* talak *raj’i*, tidak perlu adanya izin bekas istri atau keridhaan bekas istri. Maka seorang laki-laki memiliki hak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan mantan istri tersebut. Ini merupakan hak yang telah ditetapkan bagi suami berdasarkan syara’, sehingga ia tidak kehilangan hak tersebut dalam talak *raj’i*. Seorang pria berkata kepada mantan istrinya: “Saya melepaskan hak untuk merujuk Anda”. Oleh karena perkataan itu, hak rujukan akan tetap ada dan tidak akan pernah hilang masa berlakunya karena itu merupakan ungkapan yang mengubah ketetapan Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam ayat 229 Q.S Al-Baqarah sebagai berikut :




<sup>28</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 10*, Terj. Misbah, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2014 ). h. 633.



Artinya : “Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.”<sup>29</sup>

Dan dalam firman Allah SWT yang lainnya dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 228 sebagai berikut :



<sup>29</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*,..., Juz. 2. h. 36.



Artinya : “Dan para wanita yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka , jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu (iddah), jika para suami menghendaki ishlah dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan di atas istrinya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka ditafsirkan sebagai berikut :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

“Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu (iddah), jika para suami menghendaki ishlah.”

Dalam penggalan ayat tersebut, dapat diartikan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan kembali hubungan dengan istrinya selama masa *iddah* berlangsung. Jika suami memutuskan untuk merujuk istrinya, maka maksudnya adalah untuk memperbaiki hubungan dan mencari kebaikan bersama.<sup>31</sup>

Hal ini berlaku bagi wanita yang ditalak *raj’i*, ketika pada saat ayat ini diturunkan, belum ada wanita yang ditalak *ba’in* dan talak *ba’in* terjadi setelah mereka membatasinya pada tiga talak saja.

---

<sup>30</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*, ..., Juz. 2. h. 36.

<sup>31</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. Abdul Ghoffar, Abdurahim Mu’thi, Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004 ). h. 449

Sedangkan ketika ayat ini diturunkan, laki-laki lebih berhak merujuk istrinya ketika masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

Para ulama sepakat bahwa jika seorang suami yang merdeka menceraikan istrinya yang merdeka setelah satu atau dua kali talak dan istrinya telah dicampuri, maka suami berhak merujuknya sampai masa *iddah* berakhir, meskipun wanita tersebut enggan menyetujuinya untuk rujuk kembali.<sup>32</sup>

Ketika masa telah berakhir dan suami tidak lagi merujuk dirinya, maka istri mempunyai hak lebih atas dirinya sendiri, karena Istri telah menjadi orang asing bagi suaminya. Seorang wanita yang telah habis masa *iddahnya*, tidak dapat rujuk kecuali ada akad baru yang disetujui oleh walinya dan dibuktikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, yang merupakan *ijma* para ulama.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami lebih berhak merujuk istrinya meskipun ia tidak ingin rujuk, maksudnya ia menghendaki perbaikan dan tidak bermaksud menyusahkan istrinya. Ini merupakan dorongan bagi mereka yang ingin melakukan perbaikan, bukan syarat untuk diperbolehkannya rujuk. Inilah Talak *raj'i* dan sesungguhnya

---

<sup>32</sup> Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ). h. 262.

<sup>33</sup> Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., h. 262.

tidak ada seorang pun yang lebih utama dari pada suami, karena selama dia masih dalam masa *iddah*, orang lain tidak berhak mengambil istrinya dan Wanita juga mempunyai hak yang sama dengan suami yang dibebankan secara baik. Akan tetapi dalam hal ini suami memiliki satu tingkatan lebih tinggi seperti tentang kewajiban ditaati dan Allah maha tangguh dan bijaksana dalam rencana terhadap hak-haknya.

Asy-Syafi'i berbicara tentang firman Allah "jika mereka (suami) ingin memperbaiki hubungan mereka". Memperbaiki hubungan dilakukan dengan rujuk, Siapa pun yang hendak ingin melakukan rujuk, hukumnya boleh karena Allah SWT menetapkan rujuk sebagai hak suami.<sup>34</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang suami yang merdeka menalak istrinya satu atau dua kali setelah berhubungan intim maka ia mempunyai hak lebih atas istrinya selama *iddahnya* belum berakhir sesuai petunjuk Allah SWT. Kemudian sesuai Sunnah Rasulullah SAW, Rukanah pernah menalak istrinya secara battah, namun yang dimaksud sebenarnya bukanlah talak *ba'in* melainkan talak satu. Akhirnya Rasulullah mengembalikan istrinya kepadanya. Pengembalian terjadi pada waktu masa *iddah*. Setiap Istri yang berada


---

<sup>34</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 10*, Terj. Misbah, ..., h. 631.

di tangan laki-laki merdeka adalah sama, baik ia seorang muslimah maupun seorang kafir dzimmi (budak perempuan).<sup>35</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa batas talak seorang laki-laki adalah dua, jika dia mentalak satu kali, maka dia seperti orang merdeka yang mentalak istrinya yang merdeka satu atau dua kali. Seorang budak laki-laki berhak merujuk Istrinya setelah satu atau dua kali talak.<sup>36</sup>

Apabila masa menanti ( *iddah* ) telah berakhir maka suami tidak mempunyai cara untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru, karena Allah SWT telah menetapkan hak suami untuk merujuk kepada istri pada masa *iddah* maka jelaslah suamilah yang tidak dapat merujuk mantan istri apabila telah lewat masa *iddahnya*, sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut :



Artinya : “Kemudian apabila masa *iddahnya* telah habis, maka tidak ada dosa bagimu (para wali), membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang patut.”<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam rujuk adalah hak suami sepenuhnya selama masih dalam masa *iddah*, entah

<sup>35</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 10*, Terj. Misbah, ..., h. 632.

<sup>36</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 10*, Terj. Misbah, ..., h. 632.

<sup>37</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*,..., h. 38.

istri mengetahui rujuk suaminya atau pun tidak. Jika ia mengetahuinya lalu Istrinya menolak rujuk, maka rujuk tetap sah karena Allah SWT telah menetapkan bahwa rujuk adalah hak suami, jadi diketahui atau tidak oleh istri, tidak ada bedanya, bahkan tanpa harus meminta persetujuan bekas istri walaupun bekas istri tersebut tidak meridhainya asalkan dengan niat yang baik dari suami, yang di mana hal ini membuat istri memiliki keharusan untuk menerima rujuk dari mantan suaminya.

Dalam hukum Positif, sebagaimana yang terdapat dalam KHI yang berisikan tiga buku antara lain, Buku I : tentang perkawinan, Buku II : tentang kewarisan dan Buku III : tentang perwakafan. Pembagian dalam ketiga buku ini hanya terbatas pada pembagian bidang hukum yang dicakup, yaitu bidang hukum perkawinan, bidang hukum waris, dan bidang hukum wakaf.<sup>38</sup>

Pembentukan KHI juga diatur berdasarkan fungsi Kompilasi Hukum Islam, khususnya Fiqih Indonesia, yang disusun berdasarkan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Ini bukanlah suatu mazhab baru melainkan banyaknya pendapat dari berbagai mazhab hukum Islam,

---

<sup>38</sup> Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, ( Januari 2012 ). h. 26.

yang bertujuan untuk menyatukan pemikiran hakim dengan hukum Islam, guna mewujudkan perdamaian, integritas hukum yang lebih tinggi bagi umat Islam.

Meskipun KHI di Indonesia telah digunakan dan menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan umat Islam, namun bukan berarti KHI adalah hasilnya akhir yang tidak perlu ada perbaikan.<sup>39</sup>

Dalam pandangan hukum Positif, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), rujuk adalah perkawinan kembali dengan seorang perempuan. Dalam pelaksanaannya, pernikahan tersebut harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI yang mengatakan bahwa *“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*<sup>40</sup>

Demikian pula, rujuk harus berdasarkan persetujuan mantan suami istri. Rujuk ini tidak ada bedanya dengan perkawinan, artinya

---

<sup>39</sup> Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, ( Desember 2017 ). h. 50-51.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 67.

dalam rujuk, ada persetujuan mantan istri akan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>41</sup>

Berkenaan dengan hal di atas dijelaskan dalam pasal 167 ayat 2 disebutkan bahwa :

*“Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.”*<sup>42</sup>

Soal rujuk, Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi, apalagi jika rujuk dilakukan secara paksa oleh suami namun istri tidak menerima rujuknya, maka rujuk tersebut tidak dapat dinyatakan sah sesuai dengan keputusan pengadilan agama. Hal ini terlihat pada Pasal 164 dan 165 KHI yang mempunyai penjelasan yang sangat spesifik dan berbeda dengan hukum Islam, yaitu :

#### Pasal 164

*“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.*<sup>43</sup>

#### Pasal 165

*“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.*<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Dwi Dasa Suryanto, Ainur Rofiq, “Hak Mantan Istri menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam”, ..., h. 27-28.

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 105.

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 104.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki yang ingin merujuk istrinya tidak boleh menggunakan jalan paksa. Allah SWT berfirman dalam ayat 231 Q.S Al-Baqarah yang berbunyi :



Artinya : “Apabila kamu mentalak istrimu, lalu mereka mendekati masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu seperti menganiaya istrimu. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri,

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, ..., h. 105.



*janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah ( As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya dan bertakwalan kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>45</sup>*

Ayat di atas terdapat beberapa masalah di antaranya masalah rujuk. Firman Allah *فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ* “Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf”. Maksudnya ialah memenuhi apa yang menjadi haknya istri atas suami. Karena itu beberapa ulama berkata, “di antara cara yang baik adalah, jika suami tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi istrinya maka ia diperbolehkan untuk menceraikannya. Jika suami tersebut tidak menceraikannya, berarti ia telah keluar dari batasan cara yang baik. Jika kondisinya seperti itu maka hakim harus memisahkan mereka berdua, demi menghindari bahaya yang akan terjadi pada istri jika masih tetap hidup bersama suaminya, karena sebuah kelaparan tidak bisa ditunda pemenuhannya”.<sup>46</sup>

Pendapat ini diamini oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Yahya Al-Qaththan dan Abdurahman bin Mahdi. Sementara dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah Umar, Ali, dan Abu Hurairah. Adapun kalangan *tabi’in* adalah

---

<sup>45</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*, ..., h. 37.

<sup>46</sup> Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ..., h. 330.

Sa'ide bin Al-Musayah, dia berkata bahwa hal itu sesuai sunna, yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Selain itu maksud ayat ini adalah sebuah perintah Allah SWT kepada laki-laki jika hendak cerai atau merujuk istrinya dengan talak *raj'i*, maka suami tersebut harus menyelesaikan hal ini dengan baik yaitu pada saat istri telah menyelesaikan masa *iddahnya* dan hanya sisa waktu yang memungkinkan suaminya untuk merujuknya, maka ketika itu suami boleh merujuknya yaitu, mengembalikan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan cara yang *ma'ruf*. Maksudnya, suami harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat mencampurinya dengan baik, atau iya boleh mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki.<sup>47</sup>

Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan kekal, sehingga Jelas bahwa tanpa persetujuan istri

---

<sup>47</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. Abdul Ghoffar, Abdurahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, ..., h. 463-464.

tersebut tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Dengan demikian, upaya menjaga rumah tangga sesuai syariat Islam, salah satunya rujuk, dapat dilakukan jika istri menghendakinya, jika tidak maka rujuk akan sia-sia.<sup>48</sup>

Menurut penulis, dapat disimpulkan apabila dilihat dari sisi keadilan gender dan *mashlahah*, hak wanita dalam hal menolak rujuk berkaitan dengan menjaga kehormatan perempuan. Perlunya persetujuan istri untuk melakukan rujuk merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan yang ingin menyampaikan pendapat dan keinginannya untuk menolak rujuk melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap aturan-aturan yang ditetapkan oleh fiqh, untuk melindungi hak-hak suami-istri ketika ingin melakukan rujuk.

Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa istri memiliki kewenangan untuk menolak rujuk yang ditetapkan hukum positif yang terdapat dalam KHI dipandang lebih *raj'ih* dan sangat relevan dengan kondisi saat ini dibanding dengan hukum Islam yang mengharuskan

---

<sup>48</sup> Dwi Dasa Suryanto, Ainur Rofiq, "Hak Mantan Istri menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian KeIslaman*, ..., h. 30

istri menerima rujuk, sehingga terdapat perlindungan terhadap hak suami yang ingin merujuk dan istri yang akan dirujuk tanpa menimbulkan masalah di antara keduanya. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam menilai persetujuan istri sangat diperlukan.